



Hukum Perkawinan dan Tantangan Sosial Kontemporer: Studi atas Perkawinan mut'ah di Indonesia

Ahmad Shohibul Hikam

Universitas Hasyim Asy'ari

Noor Muhamad Shaddad

Universitas Hasyim Asy'ari

Muhamad Zaky Akbar Faridi

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat : Jl. Iriyan Jaya, No. 55 Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Kode pos 61471

Korespondensi penulis : shohibulhikam203@gmail.com, shaddad932@gmail.com,

jcok4162@gmail.com

Abstract *This article examines the dynamics of marriage law in Indonesia, focusing on the practice of mut'ah marriage, a form of temporary marriage known in the Shia tradition. Although not recognized in Indonesia's national legal system, which is based on Sunni Islamic law and positive law, this practice continues to occur on a limited basis in some communities. This study aims to examine the legal position of mut'ah marriage within the Indonesian legal framework and explore the contemporary social challenges it poses, such as social stigma, women's vulnerability, and potential legal conflicts. The approach used is qualitative, with normative analysis of laws and regulations, as well as social review through case studies and limited interviews. The results of the study indicate tensions between religious norms, state law, and social practices, which demand a more inclusive and equitable policy response. This article recommends the need for open dialogue between Islamic schools of thought and the affirmation of legal protections for vulnerable parties in unrecognized marriage practices.*

Keywords: marriage law, mut'ah, Indonesia, Islamic law, social challenges.

Abstrak Artikel ini membahas dinamika hukum perkawinan di Indonesia dengan fokus pada praktik perkawinan mut'ah, suatu bentuk pernikahan sementara yang dikenal dalam tradisi Syiah. Meskipun tidak diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan pada hukum Islam Sunni dan hukum positif, praktik ini tetap berlangsung secara terbatas di beberapa komunitas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji posisi hukum perkawinan mut'ah dalam kerangka hukum Indonesia serta mengeksplorasi tantangan sosial kontemporer yang ditimbulkannya, seperti stigma sosial, kerentanan perempuan, dan potensi konflik hukum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, serta tinjauan sosial melalui studi kasus dan wawancara terbatas. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan antara norma agama, hukum negara, dan praktik sosial, yang menuntut respons kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Artikel ini merekomendasikan perlunya dialog terbuka antarmazhab serta penegasan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang rentan dalam praktik perkawinan yang tidak diakui negara.

Kata Kunci: hukum perkawinan, mut'ah, Indonesia, hukum Islam, tantangan sosial.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang memiliki peranan penting dalam menjaga keturunan (hifz an-nasl), kehormatan (hifz al-'ird), dan stabilitas sosial.¹ Dalam pandangan syariat, perkawinan bukan sekadar kontrak antara dua individu, melainkan perjanjian suci yang diikat atas dasar tanggung jawab spiritual, moral, dan sosial.² Perkawinan membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan menjaga keteraturan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, Islam menekankan bahwa perkawinan sebaiknya bersifat lestari, didasari oleh cinta dan rasa tanggung jawab, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bersifat sementara.

Namun, seiring dunia modern dibentuk oleh kekuatan globalisasi, liberalisasi moral, dan perubahan sosial yang pesat, terjadi kembalinya hubungan praktis antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah mut'ah. Perkawinan mut'ah atau nikah temporer merupakan bentuk pernikahan yang dibatasi oleh waktu tertentu dan berakhir tanpa proses talak.³ Dalam sejarah Islam, mut'ah pernah diperbolehkan pada masa awal dakwah Rasulullah SAW, namun kemudian diharamkan secara permanen menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah.⁴ Meskipun demikian, sebagian kalangan, khususnya dari mazhab Syi'ah, masih menganggapnya sebagai praktik yang sah secara syar'i.

Fenomena mut'ah di era kontemporer sering muncul dalam bentuk yang lebih modern seperti kawin kontrak, nikah sirri jangka pendek, bahkan perkawinan digital yang difasilitasi oleh media daring. Bentuk-bentuk baru ini menunjukkan adanya gejala sosial yang kompleks,⁵ di mana praktik-praktik yang menyerupai mut'ah disamarkan melalui alasan budaya, ekonomi, atau bahkan agama.⁶ Hal ini merupakan tantangan serius terhadap hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, yang keduanya tidak memperbolehkan pernikahan sementara (mut'ah) karena tidak sejalan dengan prinsip keabadian dan suci pernikahan.

Dari sisi hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Begitu pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Oleh karena itu, setiap bentuk pernikahan yang tidak memenuhi prinsip keabadian dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak tidak memiliki dasar hukum di Indonesia.⁹ Namun dalam praktiknya, modus yang berlaku di berbagai daerah sangat beragam, kebanyakan terkait dengan faktor pemahaman ekonomi, sosial, dan agama. Secara akademik, penelitian tentang perkawinan mut'ah telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar masih terbatas pada kajian fiqh klasik yang membahas aspek hukum secara normatif tanpa melihat dinamika sosial modern¹⁰ yang melingkupinya.

Masih jarang penelitian yang mengaitkan hukum mut'ah dengan konteks sosial kontemporer, seperti pengaruh media, budaya populer, serta krisis nilai dalam masyarakat modern. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian (research gap), di mana kajian ini berupaya menghadirkan perspektif baru dengan menggabungkan analisis hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat Indonesia masa kini.¹¹

¹ Wahbab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz 9

² Marāghī, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Marāghī*, Juz 4

³ Al-Nawawi, *Syarh Sahih Muslim*, Juz 9

⁴ Wahbab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 100–102.

⁵ Hasibuan, R. (2021). "Perkawinan Mut'ah di Era Digital." *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*, 19(3), 210–223.

⁶ Farida, U. (2019). "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–58.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

⁹ Syamsuddin, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 88–89.

¹⁰ Siregar, A. (2018). "Analisis Fiqh terhadap Perkawinan Mut'ah." *Jurnal Al-Ijtihad*, 6(1), 55–70.

¹¹ Rahim, A., & Abdullah, N. (2021). "Tantangan Sosial dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Manahij*, 15(2), 87–102

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan mut'ah?
2. Bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur praktik perkawinan mut'ah?
3. Bagaimana tantangan sosial kontemporer memengaruhi eksistensi hukum perkawinan di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara kritis memeriksa hukum mut'ah dalam konteks sosial kontemporer dan untuk memberikan wawasan tentang keadaan hukum Islam di Indonesia. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menunjukkan potensi akademik hukum Islam dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Islam dapat bekerja bersama-sama dengan realitas sosial untuk mengatasi tantangan dunia modern. Melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, dan sosiologi hukum, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai dasar untuk membangun adil, Berkelanjutan, dan hukum yang relevan yang sejalan dengan masyarakat modern.

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan dalam Islam (nikāḥ) merupakan akad suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl) dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah.¹² Dalam Al-Qur'an, perkawinan disebut sebagai mitsāqan ghalīẓan (perjanjian yang kuat) sebagaimana dalam QS. An-Nisā': 21, yang menegaskan bahwa akad ini tidak boleh dijadikan permainan atau kontrak sementara karena mengandung konsekuensi moral, sosial, dan hukum yang mendalam.¹³ Oleh karena itu, setiap bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip keabadian akad, seperti mut'ah, dianggap tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Secara terminologis, nikah mut'ah bermakna pernikahan sementara yang disertai mahar dengan batas waktu tertentu. Menurut Al-Mawardi, mut'ah merupakan akad antara laki-laki dan perempuan dengan waktu yang ditentukan serta pemberian mahar.¹⁴ Pada masa awal Islam, praktik ini pernah dibolehkan dalam kondisi darurat seperti peperangan, namun kemudian diharamkan secara permanen oleh Rasulullah SAW.¹⁵ Mayoritas ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah — yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali — sepakat bahwa mut'ah tidak sah karena tidak mengandung unsur ta'bīd (keabadian akad).¹⁶ Sebaliknya, kalangan Syiah Imamiyyah masih menganggapnya sah berdasarkan penafsiran berbeda terhadap QS. An-Nisā': 24.¹⁷

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, perkawinan sementara seperti mut'ah dan kawin kontrak tidak diakui secara hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 134.

¹⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Nikah, Hadis No. 1406.

¹⁶ Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 571.

¹⁷ Al-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 4 (Teheran: Mu'assasah al-A'lamī, 1996), hlm. 284.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Ketentuan ini diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah.¹⁹ Dengan demikian, perkawinan mut'ah bertentangan dengan prinsip keabadian dan perlindungan terhadap perempuan.²⁰

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik serupa mut'ah seperti kawin kontrak dan nikah sirri digital masih terjadi di sejumlah daerah, seperti Puncak, Bogor, Lombok, dan Batam.²¹ Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Menurut Rahim dan Abdullah, perubahan sosial, globalisasi, serta perkembangan teknologi informasi menimbulkan bentuk-bentuk perkawinan baru yang pragmatis dan ekonomis, yang sering kali mengabaikan nilai moral dan tujuan luhur perkawinan dalam Islam.²² Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis dan berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum keluarga Islam tetap relevan dan berkeadilan di tengah perubahan sosial yang dinamis.²³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif (*library research*) yang berfokus pada kajian literatur, peraturan perundang-undangan, dan teks-teks keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berkaitan dengan norma hukum Islam dan hukum positif yang mengatur perkawinan di Indonesia.²⁴ Tujuan utamanya adalah memahami konsep hukum perkawinan mut'ah dari sudut pandang teologis, yuridis,²⁵ serta dampak sosialnya dalam konteks masyarakat modern. Secara metodologis, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan *doctrinal* (*doctrinal legal research*), yaitu analisis terhadap teks-teks hukum seperti Al-Qur'an, hadis,²⁶ dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mengetahui dasar normatif pelarangan perkawinan mut'ah. Kedua, pendekatan *non-doctrinal* (*empiris* atau *sosiologis*), yakni memahami bagaimana realitas sosial dan perubahan budaya di masyarakat memengaruhi praktik perkawinan nonpermanen yang menyerupai mut'ah di era kontemporer. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW,²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,²⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI),²⁹ dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2.

²⁰ Syamsuddin, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dialektika antara Syariah dan Undang-Undang* (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 90.

²¹ Farida, U. (2019). "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–58.

²² Fadhilah, N. (2022). "Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 10(2), 135–150.

²³ Rahim & Abdullah, [judul dan detail referensi tidak tercantum dalam sumber asal] dikutip dalam konteks tantangan hukum keluarga Islam modern.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

(MUI) tentang perkawinan mut'ah.³⁰ Sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, kitab fiqh klasik seperti *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhailī dan *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan mengenai hukum perkawinan dan praktik mut'ah di Indonesia. Data dianalisis menggunakan dua teknik, yaitu *content analysis* (analisis isi) dengan menelaah isi teks hukum, kitab fiqh, dan literatur akademik untuk menemukan pola argumentasi hukum, serta *comparative method* (metode perbandingan) untuk membandingkan pandangan hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia terhadap fenomena mut'ah. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan verifikasi literatur dengan membandingkan berbagai referensi primer dan sekunder agar interpretasi hukum tidak bersifat parsial. Langkah ini penting guna menjamin keabsahan hasil penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki dasar akademik dan empiris yang kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam

Perkawinan mut'ah secara terminologis berarti akad nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu dengan imbalan tertentu.³¹ Dalam sejarah Islam, praktik ini pernah dilakukan pada masa awal Islam terutama dalam konteks perjalanan jihad, ketika kebutuhan biologis para sahabat tidak dapat dipenuhi secara normal. Namun, berdasarkan hadis-hadis sahih, Rasulullah ﷺ kemudian melarang praktik tersebut secara tegas dan permanen.³² Imam al-Nawawi, Ibn Qudamah, dan jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, serta Hanbali bersepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* serta *ta'bid* (keberlangsungan perkawinan).³³

Sebaliknya, sebagian kecil ulama Syi'ah Itsna Asyariyah masih menganggapnya sah berdasarkan penafsiran terhadap QS. An-Nisa' ayat 24.³⁴ Akan tetapi, pandangan ini tidak diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, perkawinan mut'ah tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan kestabilan keluarga (*istiqrar al-usrah*).³⁵ Oleh karena itu, mut'ah dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari akad nikah yang sahih.

2. Kedudukan Perkawinan Mut'ah dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum nasional, prinsip keabsahan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

Sementara Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

³⁰ Fatwa MUI Nomor: Kep-750/MUI/VII/2021 tentang Perkawinan Mut'ah.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 22.

³² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, Hadis No. 5115.

³³ Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 179.

³⁴ QS. An-Nisa': 24.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 27–33.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Dengan dasar itu, perkawinan mut'ah tidak memenuhi unsur “kekal” dan bertujuan membentuk keluarga, sehingga tidak diakui sebagai perkawinan sah secara hukum di Indonesia. Bahkan, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas ketertiban umum dan penyimpangan terhadap moralitas sosial, sebagaimana termuat dalam Pasal 1337 KUH Perdata dan asas hukum Islam yang dijadikan sumber hukum nasional.³⁷

Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 1997, nikah mut'ah secara tegas dinyatakan haram dan tidak sah, karena bertentangan dengan syariat Islam dan berpotensi menimbulkan kerusakan moral, sosial, dan hukum di tengah masyarakat.³⁸

3. Tantangan Sosial Kontemporer Akibat Isu Perkawinan Mut'ah

Kemunculan kembali diskursus tentang nikah mut'ah di era modern tidak lepas dari perubahan sosial, gaya hidup digital, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan Islam.³⁹ Tantangan sosial kontemporer yang muncul antara lain:

- Degradasi moral dan nilai keluarga – Perkawinan mut'ah dianggap melegalkan hubungan sementara yang menyerupai praktik prostitusi terselubung.⁴⁰ Hal ini menggerus nilai kesucian pernikahan dan melemahkan fungsi keluarga sebagai institusi pendidikan moral pertama.
- Kerentanan terhadap perempuan dan anak – Dalam praktiknya, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memperoleh hak-hak hukum seperti nafkah, warisan, maupun perlindungan hukum.⁴¹ Anak yang lahir dari perkawinan mut'ah pun berpotensi tidak diakui status hukumnya.
- Disharmoni sosial dan keagamaan – Isu perkawinan mut'ah menimbulkan polarisasi di kalangan umat Islam antara kelompok yang menganggapnya sah dan yang menolaknya. Hal ini dapat mengancam kohesi sosial dan kesatuan umat di Indonesia.⁴²
- Penyalahgunaan konsep mut'ah di era digital – Munculnya aplikasi dan media sosial yang memfasilitasi “kontrak nikah sementara” menjadi bentuk penyimpangan baru terhadap hukum Islam.⁴³ Fenomena ini memperlihatkan tantangan baru bagi otoritas agama dan negara untuk memperkuat literasi hukum dan moral masyarakat.

4. Analisis Maqashid al-Syari'ah terhadap Perkawinan Mut'ah

Dilihat dari kerangka maqashid al-syari'ah, perkawinan mut'ah gagal memenuhi lima tujuan pokok syariat:

Hifz al-din (menjaga agama): praktik mut'ah cenderung melanggar ketentuan syariat yang menuntut kesucian akad nikah.⁴⁴

Hifz al-nafs (menjaga jiwa): tidak ada jaminan keselamatan emosional dan sosial bagi pihak perempuan.⁴⁵

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

³⁸ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Nikah Mut'ah.

³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 204.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 105.

⁴¹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKIS, 2014), h. 117.

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz V (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 320.

⁴³ *Jurnal Hukum Islam*, “Nikah Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam di Era Digital,” JHI, Vol. 12, No. 2 (2021), h. 88.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 40.

⁴⁵ Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286.

Hifz al-nasl (menjaga keturunan): anak hasil mut'ah rentan tidak diakui secara hukum.⁴⁶

Hifz al-'ird (menjaga kehormatan): akad yang berorientasi waktu singkat merendahkan martabat perempuan.⁴⁷

Hifz al-mal (menjaga harta): karena tidak diatur hak dan kewajiban finansial secara jelas, potensi eksploitasi ekonomi sangat tinggi.⁴⁸

Dengan demikian, perkawinan mut'ah tidak memenuhi maqashid syariah dan tidak dapat dibenarkan baik secara fiqh maupun sosial.

5. Upaya Penguatan Hukum dan Kesadaran Sosial

Untuk menghadapi tantangan sosial kontemporer, diperlukan sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat melalui:

- Penguatan literasi hukum keluarga Islam di kalangan remaja dan calon pengantin.⁴⁹
- Penegakan hukum tegas terhadap praktik pernikahan ilegal yang merugikan perempuan dan anak.⁵⁰
- Kebijakan sosial berbasis nilai maqashid al-syari'ah, yang menekankan pentingnya perlindungan keluarga, moral, dan kemaslahatan umum.⁵¹
- Pendekatan dakwah moderat agar masyarakat memahami bahwa keindahan syariat tidak terletak pada formalisme akad, tetapi pada tanggung jawab dan keberlanjutan hubungan.⁵²

KESIMPULAN

Perkawinan mut'ah yang sempat diperbolehkan pada masa awal Islam kini secara tegas diharamkan, sebagaimana disepakati mayoritas ulama Sunni karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang bersifat kekal, meskipun Syiah Imamiyah masih membolehkannya dengan syarat tertentu. Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mut'ah dinyatakan tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 1997, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan pernikahan harus bersifat abadi. Oleh karena itu, praktik mut'ah tidak diakui secara hukum di Indonesia. Namun, tantangan sosial modern seperti perubahan nilai, kemajuan teknologi, dan meningkatnya pernikahan tidak tercatat menuntut adanya penyesuaian hukum agar tetap relevan dalam melindungi hak-hak keluarga dan menjaga kesesuaian dengan prinsip syariat Islam serta hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari, Kitab Nikah*, Hadis No. 5115.
- Al-Ghazali. *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *al-Hawi al-Kabir*, Juz 9. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*, Juz IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, h. 25.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, h. 112.

⁴⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 23.

⁴⁹ M. Atho Mudzhar, *Pengembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2000), h. 156.

⁵⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab IV.

⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, h. 78.

⁵² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 276.

- Al-Ṭabāṭabā'ī. al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān, Juz 4. Teheran: Mu'assasah al-A'lamī, 1996.
- Fadhilah, N. (2022). "Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Syariah Indonesia*, 10(2).
- Farida, U. (2019). "Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hasibuan, R. (2021). "Perkawinan Mut'ah di Era Digital: Analisis Sosiologi Hukum." *Jurnal Ushuluddin dan Filsafat*.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah. al-Mughnī, Juz 7. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ibn Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Nomor 4: Kep-750/MUI/VII/2021 tentang Perkawinan Mut'ah.
- Marāghī, Ahmad Musthafa. Tafsir al-Marāghī, Juz 4.
- Mudzhar, M. Atho. Pengembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: UI Press, 2000.
- Mulia, Musdah. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Jakarta: LKiS, 2014.
- Muslim bin al-Hajjaj. Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Hadis No. 1406.
- Rahim, A., & Abdullah, N. (2021). "Tantangan Sosial dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Rahman, F. (2019). *Islamic Ethics and Family Law in the Modern World*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah, Juz V. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Quraish. Membumikan Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Quraish. Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1996.
- Siregar, A. (2018). "Analisis Fiqh terhadap Perkawinan Mut'ah." *Jurnal Al-Ijtihad*.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syamsuddin, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dialektika antara Syariah dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahbah al-Zuhailī. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.